

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan desentralisasi, membuat pemerintah daerah harus mampu menjalankan berbagai kewenangan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah pusat, seiring dengan pelayanan yang harus disediakan. Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, dalam arti lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab. UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan merupakan tugas utama dari sosok aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Tugas aparatur sebagai pelayan harus lebih mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan masyarakat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan politik dan memberi kepuasan publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Berkaitan dengan kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi utama memberikan berbagai pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang identik dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan dan jembatan, penerangan, air dan keperluan masyarakat lainnya). Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang

menjadi penduduk negara. Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang memberi mandat kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan yaitu untuk menjaga suatu sistem ketertiban serta bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukan untuk dirinya sendiri. Asumsi bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang dekat dengan rakyat, semakin dekat pemerintah dengan rakyat semakin baik pula pelayanan yang diberikannya begitu juga pada bidang pendidikan.

Prasarana gedung dan peralatan belajar merupakan barang publik yang keberadaannya harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat maka sebagai konsekuensinya hak penguasaan dan wewenang pengadaan prasarana umumnya dilakukan oleh pemerintah dan diharapkan setiap daerah mampu mengembangkan sistem penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu bidang pendidikan. Pembangunan Prasarana di wilayah provinsi mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Prasarana yang dibangun harus dapat dimanfaatkan sampai masa yang panjang, untuk itu diperlukan upaya pemeliharaan. Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan diatas, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul yaitu **“Mekanisme Pengelolaan Aset Pada Pengadilan Negeri Padang”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut:

Bagaimana mekanisme pengelolaan aset pada Pengadilan Negeri Padang ?

## 1.3 Tujuan Masalah

Adapun tujuan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pengelolaan aset pada Pengadilan Negeri Padang

## 1.4 Manfaat Magang

### 1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Untuk tambahan pengetahuan bagi penulis dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan khususnya tentang mekanisme pengelolaan aset
2. Penulis bisa merasakan lingkungan kerja pada Pengadilan Negeri Padang
3. Untuk menambah wawasan terhadap metode pemeliharaan aset

### 1.4.2 Bagi Universitas Andalas

1. Mempublikasikan Diploma III Keuangan yang berkualitas sertasiap bersaing dengan khalayak umum dimanapun berada.
2. Untuk meningkatkan kualitas lulusan Universitas Andalas melalui pengalaman kerja magang, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat dan dunia kerja

### 1.4.3 Bagi Instansi

1. Dapat membantu dan mempermudah aktivitas pada instansi tersebut
2. Membantu mengembangkan, meningkatkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
3. Dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa magang sebagai bentuk partisipasi nyata yang diberikan oleh instansi.

## 1.5 Metode Magang

### 1.5.1 Study Keperustakaan

Dilakukan dengan mencatat data yang relevan dengan obyek penelitian. Data dan informasi tersebut bisa didapatkan dari buku-buku, karya ilmiah, dan sumber lainnya

### 1.5.2 Study Lapangan

#### 1. Data Primer

Data yang diperoleh hasil diskusi bersama pegawai dan pejabat yang ada pada Pengadilan Negeri Padang

#### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara pengambilan dokumen tertulis maupun elektronik di instansi terkait untuk kelengkapan data.

## 1.6 Tempat dan waktu Magang

Kegiatan magang ini akan di laksanakan di Pengadilan Negeri Padang beralamat di Jl. Khatib Sudirman No.80, Ulak Karang Sel., Kec. Padang Utara,

Kota Padang, Sumatra Barat 25173. Sedangkan waktu kegiatan magang dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari masa kerja yang dimulai pada Juli sampai Agustus.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam pembuatan laporan ini sistematika penulisan laporan di bagi dalam 5 Bab, dimana masing-masing Bab membahas :

#### **Bab I : Pendahuluan**

Membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, landasan teori dan sistematika penulisan laporan.

#### **Bab II : Landasan Teori**

Membahas tentang landasan teori dari Mekanisme Pengelolaan Aset Pada Pengadilan Negeri Padang yang terdiri dari pengertian dan definisi tentang aset.

#### **Bab III : Gambaran Umum Instansi / Profil Lembaga dan Pembahasan**

Membahas tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah berada aktivitas usaha, struktur organisasi, visi dan misi, dan ruang lingkup Mekanisme Pengelolaan Aset Pada Pengadilan Negeri Padang.

#### **Bab IV : Pembahasan**

Merupakan isi pokok dari Mekanisme Pengelolaan Aset Pada Pengadilan Negeri Padang.

#### **Bab V : Penutup**

Merupakan Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi demi kelangsungan aktivitas instansi.

